

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faksimile (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1939 /SK/2020

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Antara Program Studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;
  - b. bahwa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Antara Program Studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020 melalui Surat Nomor 5748/UN17.9/DT/2020, tertanggal 30 Juli 2020;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;


8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER ANTARA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU :** Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Antara Program Studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Antara diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dimulainya pelaksanaan semester antara Program Studi S1 Teknik Industri Tahun Akademik 2019/2020.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
 tanggal 15 Oktober 2020

Rektor,

  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 9621231199103102



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1939 /SK/2020  
TANGGAL 15 OKTOBER 2020  
TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
1	Fisika Dasar	3	H. Yudi Sukmono, ST, MT,.
2	Kimia Organik	3	Dr. Abdul Kahar, ST, M.Si,.
3	Kalkulus I	3	Farida Djumiati Sitania, ST., MT.
4	Pengantar Teknik Industri	2	Dr. Wahyuda, ST., MT.
5	Matrik dan Ruang Vektor	2	Lina Dianati Fathimahayati, ST., M. Sc.

Ditetapkan di Samarinda



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 96212311991031024